

**PENGARUH PEMBAJAKAN FILM TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI
PENCIPTA DAN PEMEGANG HAK CIPTA FILM DI INDONESIA**

Khaira Aliya Maleeka^{1*}

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Abstract

Movie piracy has become a serious issue that can threaten economic losses of movie creators and copyright holders. These economic losses occur because movie piracy can lead to a decline in a movie's revenue as a result of a reduced number of views. The number of movie viewers is a key factor in determining the economic well-being of movie creators and copyright holders. This article aims to analyze whether movie piracy affects the economic well-being of movie creators and copyright holders in Indonesia, and to analyze the ideal legal protection to avoid film piracy to achieve the economic well-being of movie creators and copyright holders in Indonesia. The research method used is empirical judicial research with a sociological approach, and normative research employing a comparative approach with Singapore. Through this method, the result obtained is that movie piracy can affect the economic well-being of movie creators and copyright holders in Indonesia. Furthermore, Indonesia could enhance its legal protection from movie piracy by evaluating its copyright law enforcement through comparison with the Singapore Copyright Act 2021 based on the "IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement".

Keywords: movie piracy, copyright, economic well-being, creators.

Intisari

Pembajakan film telah menjadi masalah serius yang dapat mengancam kerugian ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film. Kerugian ekonomi terjadi karena pembajakan film dapat menyebabkan penurunan pendapatan akibat berkurangnya jumlah penonton. Jumlah penonton film merupakan faktor yang paling menentukan kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis apakah pembajakan film dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film di Indonesia, serta perlindungan hukum yang ideal agar terhindar dari pembajakan film untuk mencapai kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis empiris yang menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dan penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perbandingan dengan negara Singapura. Dengan metode ini, hasil yang diperoleh adalah pembajakan film dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film di Indonesia. Selain itu, Indonesia dapat meningkatkan perlindungan hukum dari pembajakan film dengan mengevaluasi penegakan hukum hak ciptanya melalui perbandingan dengan *Singapore Copyright Act 2021* berdasarkan "IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement".

Kata Kunci: Pembajakan film, hak cipta, kesejahteraan ekonomi, pencipta.

^{1*} khairaaliyamaleeka@mail.ugm.ac.id.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Perfilman Indonesia merupakan sektor yang cukup menjanjikan bagi para pekerja di industri kreatif. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah penonton film di bioskop Indonesia yang melonjak dari 51,9 juta orang pada tahun 2019, menjadi 54,07 juta orang pada tahun 2022.² Untuk melindungi ciptaan sebuah film agar tidak dibajak oleh pihak lain, pencipta film melindungi filmnya dengan hak cipta. Hak cipta sendiri merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta untuk menghasilkan karyanya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan perbuatan dengan batasan hukum.³

Secara umum, keaslian sebuah karya merupakan hal yang fundamental untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan hak cipta.⁴ Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut “HKI”) melindungi karya cipta yang dihasilkan oleh kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan.⁵ Dalam hal ini, karya cipta yang dilindungi oleh HKI adalah benda imateriil (tidak berwujud) yang merupakan hak kebendaan dan bersumber dari hasil kerja otak manusia.⁶ Hasil kerja otak inilah yang disebut sebagai intelektualitas dan dapat menciptakan hak kebendaan tak berwujud (*intangible property*).⁷

Dalam melindungi suatu ciptaan, sudah selayaknya hak cipta memperoleh perlindungan hukum. Di Indonesia, perlindungan atas hak cipta ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU 28/2014, hak cipta didefinisikan sebagai “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dari definisi tersebut, terlihat bahwa hak cipta melindungi secara otomatis ciptaan yang telah diwujudkan dan tidak melindungi secara otomatis hal yang hanya berupa ide tanpa perwujudan nyata.

Sebagai sebuah ciptaan, film berhak mendapatkan perlindungan hak cipta. Lebih lanjut, film sendiri merupakan bagian dari jenis ciptaan “karya sinematografi” yang dilindungi oleh hak

² Willy Medi Christian Nababan, “Tahun 2023, Penonton Film Indonesia Ditargetkan Pecahkan Rekor Baru”, *Kompas*, 4 Januari 2023 www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/04/tahun-2023-penonton-film-indonesia-ditargetkan-pecahkan-rekor-baru.

³ Endang Purwaningsih, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005): 2.

⁴ *Ibid.*, 1.

⁵ Agustinus Pardede, *et al.*, *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020): 9.

⁶ Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010): 9.

⁷ *Ibid.*

cipta.⁸ Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap film, pencipta dan pemegang hak cipta film berhak atas hak eksklusif film yaitu hak ekonomi. Dalam hal ini, hak ekonomi film dapat dimanfaatkan oleh sutradara dan produser film sebagai pencipta dan pemegang hak cipta film untuk memperoleh balik modal berupa manfaat ekonomi atau keuntungan dari biaya produksi dan kemampuan intelektualitas yang telah mereka gunakan.

Pencipta dan pemegang hak cipta film memperoleh manfaat ekonomi ketika suatu film digunakan secara komersial melalui berbagai moda akses seperti bioskop, pembelian kaset fisik, maupun langganan *streaming* berbayar melalui media *Over-The-Top* (OTT).⁹ Akan tetapi, manfaat ekonomi tidak akan diperoleh apabila penonton mengakses film tidak melalui *platform* resmi, melainkan secara ilegal melalui pembajakan film. Pembajakan sendiri merupakan perbuatan yang menyebabkan kerugian bagi pencipta dan pemegang hak cipta film karena penonton yang mengakses film secara ilegal tidak perlu membayar sebagaimana mereka harus membayar tiket bioskop atau biaya langganan untuk menonton film. Dalam hal ini, pembajakan film merupakan pelanggaran hak cipta di bidang perfilman yang paling sering terjadi di Indonesia.¹⁰

Banyaknya orang yang mengakses film secara ilegal melalui pembajakan dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kerugian ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta film. Kerugian ekonomi ini terjadi karena pembajakan film menyediakan layanan yang lebih murah dibandingkan *platform* resmi film sehingga banyak orang akan cenderung memilih menonton film bajakan. Ketika jumlah penonton di situs bajakan lebih banyak dibandingkan jumlah penonton di *platform* resmi, maka pencipta dan pemegang hak cipta film tidak akan mendapatkan keuntungan sebagaimana mestinya dari penjualan tiket bioskop maupun langganan *streaming* berbayar melalui media OTT. Film yang tidak mendapatkan keuntungan ini berpengaruh terhadap penurunan pendapatan film yang dapat menimbulkan ketidaksejahteraan pencipta dan pemegang hak cipta film tersebut.

Kesejahteraan pencipta dan pemegang hak cipta film diukur dari pendapatan yang diperoleh suatu film. Dari segi ekonomi, pendapatan berperan penting dalam kesejahteraan masyarakat.¹¹ Ketika pendapatan seseorang meningkat, maka kesejahteraan ekonomi seseorang

⁸ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU 28/2014). Pasal 40 ayat (1) huruf m.

⁹ UU 28/2014. Pasal 1 angka 24.

¹⁰ Widodo Ekatjahjana, *et al*, *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Perfilman (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009)*, (Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham Republik Indonesia, 2022): 42.

¹¹ Adilman Baradarkhasan Zega, *et al*, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Tanjungbalai", *Jurnal Economica* Volume 11, no. 2 (Desember 2023): 407, doi:<https://doi.org/10.46750/economica.v11i2.206>

juga akan meningkat.¹² Dalam hal ini, pembajakan film dapat menghilangkan pendapatan yang seharusnya diperoleh pencipta dan pemegang hak cipta film dari penjualan tiket bioskop, kaset fisik, maupun langganan *streaming* berbayar melalui media OTT. Dengan demikian, oleh karena penurunan pendapatan film dapat menimbulkan kerugian film serta memengaruhi kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film, maka pembajakan film merupakan hal yang harus segera diatasi agar tidak menimbulkan kerugian film lebih lanjut dan menyebabkan terganggunya kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film di Indonesia.

2. Rumusan Masalah

1. Apakah pembajakan film dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang ideal dari pembajakan film untuk mencapai kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film di Indonesia?

3. Metode Penelitian

Dalam menjawab rumusan masalah pertama, penulis menerapkan jenis penelitian yuridis empiris (*sociological jurisprudence*)¹³ untuk mengamati bagaimana kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta akan terganggu jika pembajakan film terjadi di masyarakat. Jenis artikel ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum yang mengkaji hukum dalam konteks sosial.¹⁴ Selanjutnya, dalam menjawab rumusan masalah kedua, penulis menerapkan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).¹⁵ Hal ini bertujuan untuk membandingkan regulasi pembajakan hak cipta di Indonesia dengan regulasi pembajakan hak cipta di Singapura dengan melihat persamaan dan perbedaan hukumnya. Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam artikel ini adalah primer dan sekunder. Dalam konteks ini, bahan hukum primer yang diterapkan adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder yang diterapkan adalah data statistik yang berkaitan dengan topik penelitian dan buku atau jurnal hukum maupun non hukum.

¹² *Ibid.*, 408

¹³ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, dan Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*, (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 46.

¹⁴ H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021), 68.

¹⁵ *Ibid.*, 62.

B. Analisis

1. Pembajakan Film Dapat Memengaruhi Kesejahteraan Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Film di Indonesia

a. Jumlah penonton film sebagai faktor utama yang mendorong terpenuhinya kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film

Kesejahteraan adalah suatu kondisi ketika seseorang merasakan bahagia, nyaman, damai, dan segala kebutuhan hidupnya tercukupi.¹⁶ Kesejahteraan sendiri terbagi ke dalam berbagai bidang atau indikator yang difokuskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar tercapai kualitas hidup yang layak.¹⁷ Menurut Kolle, aspek kehidupan yang dapat digunakan untuk mengukur kesejahteraan seseorang dikategorikan menjadi segi materi, segi fisik, segi mental, dan segi spiritual.¹⁸ Dalam hal ini, aspek “materi” atau pendapatan film merupakan indikator yang tepat untuk mengukur tingkat kesejahteraan ekonomi yang dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta film di Indonesia.

Kesejahteraan ekonomi, atau biasa disebut sebagai kesejahteraan keuangan (*financial well-being*), adalah kondisi ketika seseorang telah mempersiapkan dirinya untuk memenuhi kebutuhan keuangannya di masa mendatang; sanggup membayar kewajiban keuangannya untuk masa kini dan masa mendatang; dan sanggup menentukan pilihan untuk dapat menikmati hidupnya.¹⁹ Dalam hal ini, seseorang dianggap telah memenuhi kesejahteraan ekonomi apabila orang tersebut memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Pendapatan sendiri merupakan jumlah penghasilan yang diperoleh seseorang berdasarkan jenis pekerjaan selama periode tertentu, prestasi tertentu, maupun durasi bekerja.²⁰ Selain itu, pendapatan seseorang umumnya bersumber dari upah dan gaji.²¹

¹⁶ Adila Salsabila dan Mega Tunjung Hapsari, “Pengaruh Pendapatan dan Literasi Keuangan Terhadap Kesejahteraan Keuangan Keluarga di Desa Kolomayan Kecamatan Wonodadi Blitar”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis* Volume XIV, no. 2 (Juni 2022): 223, doi:<http://dx.doi.org/10.35448/jmb.v14i2.14538>

¹⁷ Anisa Putri Nur Hidayah, Ida Bagus Anom Purbawangsa, dan Nyoman Abudanti, “Pengaruh Literasi Keuangan, Perencanaan Keuangan dan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Keuangan Guru Perempuan di Kota Denpasar”, *E-Jurnal Manajemen* Volume 10, no. 7 (2021): 674, doi:[10.24843/EJMUNUD.2021.v10.i07.p03](https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2021.v10.i07.p03)

¹⁸ Bintarto, *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989) dalam Rosni, “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”, *Jurnal Geografi* Volume 9, no. 1 (2017): 57, doi: <https://doi.org/10.24114/jg.v9i1.6038>

¹⁹ Consumer Financial Protection Bureau, “Measuring financial well-being: A guide using the CFPB Financial”, Desember 2015, <https://www.consumerfinance.gov/data-research/research-reports/financial-well-being-scale/>, dalam Anisa Putri Nur Hidayah, Ida Bagus Anom Purbawangsa, dan Nyoman Abudanti, *Op.cit.*, 675.

²⁰ Baiq Fitri Arianti, “Pengaruh Pendapatan dan Perilaku Keuangan Terhadap Literasi Keuangan Melalui Keputusan Berinvestasi Sebagai Variabel Intervening”, *Jurnal Akuntansi* Volume 10, no. 1 (Februari 2020): 17, doi:<https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.1.13-36>

²¹ Naila Al Kholihah dan Rr. Iramani, “Studi Financial Management Behaviour Pada Masyarakat Surabaya”, *Journal of Business and Banking* Volume 3, no. 1 (Mei 2013): 72, doi:<https://doi.org/10.14414/jbb.v3i1.255>

Sehubungan dengan pendapatan film yang diperoleh oleh pencipta dan pemegang hak cipta film untuk memenuhi kesejahteraan ekonomi, pendapatan mereka sangat bergantung pada banyak atau tidaknya masyarakat yang menonton film tersebut dengan membeli tiket bioskop maupun membayar langganan *streaming* melalui media OTT seperti melalui Netflix, HBO GO, Disney Hotstar, dan Prime Video. Dalam arti lain, banyak atau tidaknya pendapatan film sangat ditentukan oleh banyak atau tidaknya jumlah penonton yang membeli tiket dan menonton film tersebut. Semakin banyak jumlah penonton film, maka semakin banyak juga keuntungan yang diperoleh film tersebut. Akan tetapi, apabila jumlah penonton film semakin sedikit hingga pendapatan film tidak dapat menutup biaya produksi film, maka potensi film tersebut akan mengalami kerugian menjadi semakin besar.

Sebelum membahas terkait bagaimana caranya menentukan status kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film, penting bagi penulis untuk mengkaji faktor apa saja yang dapat menyebabkan film Indonesia mendapatkan banyak atau sedikit jumlah penonton ketika film ditayangkan pada *platform* resmi. *Platform* resmi yang akan difokuskan disini adalah film-film yang ditayangkan di bioskop. Hal ini disebabkan karena penjualan tiket bioskop merupakan sumber pendapatan utama sebuah film yang diperoleh oleh pencipta dan pemegang hak cipta.

Dalam mengetahui faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur jumlah penonton film di Indonesia, penulis mengacu pada sebuah penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli film di India. Alasan penulis memilih India sebagai tolak ukur adalah karena Indonesia dan India memiliki permasalahan hak cipta yang serupa, yaitu kedua negara ini sama-sama menempati posisi “*Priority Watch List*” (selanjutnya disebut “PWL”), atau “daftar pengawasan prioritas”, bersama dengan tujuh negara lainnya berdasarkan “*IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement*” yang dikeluarkan oleh United States Trade Representative (USTR).²² Dalam hal ini, Indonesia dan India sama-sama memiliki perlindungan hak cipta yang buruk dan jika keduanya tidak meningkatkan penegakan hak cipta di masing-masing negara, maka kedua negara tersebut berisiko mendapatkan sanksi atau penalti.²³ Selain itu, negara-negara yang masih berstatus PWL juga berpotensi mendapatkan kenaikan tarif bea masuk sebesar 7% dari Amerika Serikat apabila tidak segera ditangani.²⁴

²² International Intellectual Property Alliance (IIPA), *IIPA 2024 SPECIAL 301 REPORT ON COPYRIGHT PROTECTION AND ENFORCEMENT*, (Washington D.C: United States Trade Representative, 2024), 32-44.

²³ Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO) – TRIPs Agreement*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010), 9.

²⁴ Bisma Septalisma, “Pemerintah Bentuk Satgas Anti Pembajakan”, *CNN Indonesia*, 10 Oktober 2021, <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211006210222-185-704373/pemerintah-bentuk-satgas-anti-pembajakan>

Sebagai negara yang berstatus PWL, Indonesia dan India merupakan dua negara yang sama-sama memiliki masalah serius terkait perlindungan dan penegakan HKI di masing-masing negara. Dengan kata lain, faktor-faktor yang memengaruhi banyak atau sedikitnya jumlah penonton film di India kurang lebih juga merupakan faktor-faktor yang terjadi di Indonesia. Di India, terdapat beberapa faktor utama yang memengaruhi bertambah atau berkurangnya jumlah penonton yang mengunjungi bioskop, yaitu:²⁵

1. Terbatasnya jumlah layar bioskop;
2. Harga tiket yang mahal;
3. Kualitas konten yang tidak bagus;
4. Tingginya pembajakan.

Berdasarkan penelitian tersebut, penulis akan mengidentifikasi apakah faktor-faktor tersebut juga terjadi di Indonesia sehingga menyebabkan bertambah atau berkurangnya jumlah penonton bioskop di Indonesia. Adapun faktor-faktor yang penulis pilih dari penelitian di atas adalah faktor-faktor yang sekiranya sesuai dengan kondisi perfilman di Indonesia.

Pertama, keterbatasan jumlah bioskop dan layar di India sangat memengaruhi kemampuan masyarakat India untuk dapat menonton di bioskop.²⁶ Apabila dibandingkan dengan Indonesia, Indonesia juga menghadapi masalah terbatasnya jumlah layar dan akses ke bioskop di beberapa kota.²⁷ Hal ini terbukti dari Cinema 21 yang memiliki 1.239 layar di 230 bioskop dan hanya terdistribusi ke dalam 56 kota, sedangkan CGV memiliki 408 layar di 71 bioskop yang hanya terdistribusi ke dalam 30 kota.²⁸ Apabila dibandingkan dengan jumlah kota yang terdapat di Indonesia yaitu 98 kota,²⁹ maka dapat disimpulkan bahwa masih ada 42 kota di Indonesia yang belum memiliki akses ke bioskop. Terbatasnya jumlah layar dan akses ke bioskop di Indonesia dapat menjadi salah satu faktor berkurangnya jumlah penonton di bioskop Indonesia.

Kedua, terdapat 90% masyarakat di India yang dipengaruhi oleh mahalnya harga tiket di bioskop.³⁰ Apabila dibandingkan dengan Indonesia, belum ada penelitian yang secara khusus

²⁵ G. Dhananjayan, R. Srinivasan, dan Srivasatava, "Key Factors Affecting Movie Viewing In Theaters by Audience", *Peer Reviewed Research Journal* Volume 9, no. 2 (Juli 2016): 10-15.

²⁶ *Ibid.*, 12.

²⁷ Endah Wahyu Sulianti dan Garcia Iktia, "Advance Film Post Production", *Jurnal Ilmiah Ilmu Perfilman & Pertelevision* Volume 4, no. 1 (Maret-Agustus 2020): 12.

²⁸ Safir Makki, "Anies Janjikan Bioskop di Semua Kabupaten/Kota bila Menang Pilpres", *CNN Indonesia*, 20 Januari 2024 <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240120132516-220-1052130/anies-janjikan-bioskop-di-semua-kabupaten-kota-bila-menang-pilpres>.

²⁹ Tari Oktaviani dan Nibras Nada Nailufar, "Jumlah Kabupaten dan Kota di Indonesia 2023", *Kompas*, 31 Agustus 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/31/00150051/jumlah-kabupaten-dan-kota-di-indonesia-2023#:~:text=Sumber%3A%20bps.go.id,dan%2098%20Kota%20di%20Indonesia>.

³⁰ G. Dhananjayan, R. Srinivasan, dan Srivasatava, *op.cit.*, 12.

mengkaji hal tersebut. Akan tetapi, Indonesia diasumsikan memiliki masalah yang serupa jika dilihat dari beragamnya kemampuan ekonomi masyarakat; perbedaan harga tiket bioskop tiap kota; dan perbedaan harga tiket yang dijual di hari kerja, hari jumat, dan hari libur. Sebagai contoh, harga tiket di hari kerja yang dijual oleh XXI Jogja City Mall seharga Rp35.000,00 berbeda dengan harga tiket di hari kerja yang dijual oleh XXI Pondok Indah Mall 1 seharga Rp50.000,00. Walaupun perbedaan harga ini telah disesuaikan dengan target pasar dan kemampuan ekonomi masyarakat yang tinggal di masing-masing kota, tetapi hal tersebut tidak menutup kemungkinan banyaknya masyarakat yang memilih untuk tidak menonton di bioskop Indonesia karena harga tiket yang mahal. Artinya, harga tiket bioskop yang mahal dapat memengaruhi berkurangnya jumlah penonton di bioskop Indonesia.

Ketiga, terdapat 41% masyarakat di India yang mencari ulasan positif terhadap konten film sebelum memutuskan untuk menonton di bioskop.³¹ Apabila dibandingkan dengan Indonesia, kualitas konten atau ulasan konten di Indonesia juga bisa menjadi salah satu faktor yang memengaruhi minat masyarakat untuk menonton di bioskop. Hal ini terbukti dari sebuah penelitian yang menjelaskan bahwa masyarakat yang suka mengakses konten ulasan terhadap film Indonesia di akun Twitter @WatchmenID dapat memengaruhi keputusan penonton sebelum mereka menonton di bioskop.³² Artinya, apabila kualitas konten film tersebut tidak bagus berdasarkan ulasan konten di media sosial, penonton cenderung tidak akan menonton film tersebut di bioskop Indonesia.

Terakhir, tingkat pembajakan film *online* di India sebesar 52% sangat memengaruhi ketertarikan masyarakat di India untuk tidak menonton di bioskop.³³ Apabila dibandingkan dengan Indonesia, tingkat pembajakan film di Indonesia tidak jauh berbeda dengan tingkat pembajakan yang terjadi di India. Hal ini disebabkan karena Indonesia dan India sama-sama memiliki tingkat pembajakan yang tinggi berdasarkan "IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement" yang dikeluarkan oleh USTR. Selain itu, berdasarkan laporan yang telah dilakukan oleh perusahaan anti-pembajakan di Inggris, Indonesia dan India juga merupakan dua negara yang masuk ke dalam daftar 10 negara dengan kunjungan situs film bajakan terbanyak di tahun 2023. Laporan ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara peringkat kelima yang paling banyak mendapatkan kunjungan di situs bajakan yaitu sebanyak 1,03 miliar kali, sedangkan India merupakan negara peringkat pertama yang paling banyak

³¹ G. Dhananjayan, R. Srinivasan, dan Srivasatava, *op.cit.*, 14.

³² Priambodo Dyon Saputra, "Pengaruh Persepsi Konten *Review* Film Indonesia Pada Akun Twitter @WatchmenID Terhadap Minat Penonton", *Lektur Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 2 Nomor 3 (2019): 287, doi:10.21831/lektur.v2i3.16312

³³ G. Dhananjayan R. Srinivasan, dan Srivasatava, *Op.cit.*, 13.

mendapatkan kunjungan di situs bajakan yaitu sebanyak 9,04 miliar kali.³⁴ Apabila jumlah 1,03 miliar di Indonesia dibandingkan dengan jumlah penonton film “KKN Desa Penari” sebagai film Indonesia dengan penonton bioskop paling banyak sejumlah 10 juta penonton,³⁵ jumlah orang yang mengunjungi situs film bajakan di Indonesia jauh lebih banyak dibandingkan jumlah orang yang menonton film “KKN Desa Penari” melalui *platform* resmi, yaitu di bioskop. Artinya, tingginya tingkat pembajakan di Indonesia dapat memengaruhi berkurangnya jumlah penonton yang mengunjungi bioskop di Indonesia.

Berdasarkan keempat penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pembajakan film merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi banyak atau sedikitnya jumlah penonton yang diharapkan untuk menonton di bioskop Indonesia. Apabila pembajakan film semakin marak terjadi, hal tersebut dapat menurunkan antusiasme masyarakat untuk menonton di bioskop sebagai *platform* resmi. Jumlah penonton film di bioskop yang menurun dapat memengaruhi penurunan pendapatan yang diperoleh pencipta dan pemegang hak cipta film. Penurunan pendapatan ini dapat menimbulkan kerugian bagi sutradara dan produser film karena mereka tidak mendapatkan keuntungan maupun balik modal yang semestinya dari biaya produksi film. Hal ini disebabkan karena bioskop merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pencipta dan pemegang hak cipta film untuk mengkomersialkan film. Maraknya pembajakan film dapat memengaruhi berkurangnya jumlah penonton film yang berdampak pada pendapatan yang diperoleh pencipta dan pemegang hak cipta film. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa pembajakan film dapat memberikan pengaruh akan terpenuhinya atau tidak kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film.

b. Hubungan pembajakan film dan kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film di Indonesia

Menurut Pasal 1 angka 23 UU 28/2014, pembajakan didefinisikan sebagai “penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.” Apabila melihat definisi tersebut, suatu perbuatan dapat terkategori sebagai pembajakan apabila memenuhi dua unsur, yakni 1) melakukan penggandaan karya cipta dan/atau hak terkait karya cipta secara tidak sah, dan 2) mendistribusikan barang hasil penggandaan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Pembajakan sendiri merupakan pelanggaran hak cipta yang dapat

³⁴ Nabilah Muhamad, “Ini Bukti Orang Indonesia Gemar Kunjungi Situs Film Bajakan”, *Databoks*, 25 Juli 2024, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/07/25/ini-bukti-orang-indonesia-gemar-kunjungi-situs-film-bajakan>.

³⁵ Agus Mediarta, “Jejak Pandemi di Industri Film Indonesia”, *Film Indonesia*, <https://filmindonesia.or.id/artikel/kajian/jejak-pandemi-di-industri-film-indonesia> (diakses pada 31 Juli 2024).

dikenakan tuntutan pidana penjara apabila suatu pelanggaran hak ekonomi dilakukan dalam bentuk pembajakan.³⁶ Artinya, seseorang dapat dikategorikan telah melakukan pembajakan apabila orang tersebut tidak hanya melakukan pelanggaran hak ekonomi saja,³⁷ tetapi pelanggaran hak ekonomi ini juga harus dilakukan dengan tujuan “memperoleh keuntungan ekonomi” agar terkategori sebagai pembajakan.

Pembajakan sebagai pelanggaran hak cipta dapat dilakukan terhadap berbagai ciptaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 UU 28/2014. Namun dalam penelitian ini, pembajakan yang akan difokuskan adalah pembajakan terhadap ciptaan film. Pembajakan film merupakan tindakan penggandaan secara tidak sah yang bisa menimbulkan kerugian pencipta dan pemegang hak cipta film secara ekonomi. Hal ini disebabkan karena uang yang seharusnya diperoleh oleh pencipta dan pemegang hak cipta untuk memanfaatkan hak eksklusifnya atas film berupa hak ekonomi,³⁸ justru diperoleh oleh pelaku pembajakan film demi mendapatkan keuntungan untuk diri mereka sendiri tanpa lisensi.

Pada umumnya, bentuk pembajakan film dibagi menjadi dua, yaitu pembajakan film berbentuk fisik seperti *Digital Video Disc* (DVD) bajakan, dan pembajakan film berbentuk non fisik seperti *illegal streaming* dengan cara menonton atau mengunduh film secara ilegal melalui situs film bajakan. Dalam hal ini, pelaku pembajakan film berbentuk fisik biasanya mendapatkan keuntungan ekonomi dengan menjual DVD bajakan seharga Rp7 ribu hingga Rp50 ribu,³⁹ sedangkan pelaku pembajakan film berbentuk non fisik mendapatkan keuntungan ekonomi melalui iklan-iklan yang terpampang pada laman situs.⁴⁰ Akan tetapi, perkembangan teknologi yang semakin masif di zaman ini menjadikan banyak masyarakat yang beralih dari membeli DVD bajakan menjadi menonton film bajakan melalui situs ilegal. Hal ini terbukti dari survei yang mengatakan bahwa alasan penonton memilih untuk menonton film bajakan melalui *illegal streaming* adalah karena akses yang gratis, fleksibel, banyak film yang belum tayang di bioskop sudah tayang di situs ilegal, dan ada orang-orang yang tidak memiliki waktu untuk menonton di bioskop.⁴¹

³⁶ UU 28/2014. Pasal 113 ayat (4).

³⁷ UU 28/2014. Pasal 9 ayat (1).

³⁸ UU 28/2014. Pasal 8.

³⁹ Moody Rizgy Syailendra dan Natasha, “Pemberantasan Produk Bajakan dan Tindakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Upaya Pemerintah”, *Journal of Education Research* Volume 5, no. 1 (Januari 2024): 211, doi:<https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.558>.

⁴⁰ EDR, “Berapa Pendapatan Situs Nonton Film Bajakan LK21?”, *Kumparan*, 28 Februari 2020, <https://kumparan.com/berita-unik/berapa-pendapatan-situs-nonton-film-bajakan-lk21-1svE1TYil5S/1>.

⁴¹ Deddy Sinaga, “Fenomena DVD Bajakan dan Online Streaming yang Mengancam”, *CNN Indonesia*, 24 Februari 2018, <https://www.cnnindonesia.com/inspirasi/20180119114551-454-270126/fenomena-dvd-bajakan-dan-online-streaming-yang-mengancam>.

Dalam hal kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pembajakan film dapat memengaruhi terpenuhinya kesejahteraan ekonomi sutradara dan produser film sebagai pencipta dan pemegang hak cipta film. Hal ini disebabkan karena pembajakan film dapat menyebabkan penurunan jumlah penonton di bioskop yang dapat memengaruhi pencipta dan pemegang hak cipta film menjadi tidak mendapatkan pendapatan film melalui penjualan tiket. Untuk mengetahui lebih lanjut alasan mengapa pembajakan film dapat memengaruhi pendapatan film yang berdampak pada kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film, penulis mengacu pada sebuah penelitian yang mengkaji terkait dampak pembajakan film terhadap pendapatan *box-office* di Tiongkok apabila diteliti dari segi ekonomi. Alasan penulis memilih Tiongkok sebagai tolak ukur berkurangnya pendapatan akibat pembajakan film adalah sama seperti India, yaitu Indonesia, India, dan Tiongkok sama-sama merupakan negara yang menduduki posisi PWL dan mempunyai permasalahan hak cipta yang serupa berdasarkan “*IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement*” yang dikeluarkan oleh USTR.⁴²


Dari segi ekonomi, penelitian yang dilakukan oleh Yang Yue di Tiongkok menjelaskan bahwa pembajakan film memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan *box-office* di Tiongkok, yang mana rata-rata kerugian pendapatan film akibat pembajakan adalah 64% dan elastisitas pembajakan film terhadap penjualan tiket di bioskop adalah 0,31 nilai elastisitas.⁴³ Berdasarkan Gambar 1 di bawah, setiap pembajakan film yang mengalami peningkatan sebesar 100% akan menyebabkan penurunan penjualan tiket di bioskop sebagai pendapatan film sebesar 31%. Dengan kata lain, elastisitas pembajakan film sebanyak 0,31 nilai elastisitas di sini menunjukkan bahwa pembajakan film dapat memberikan dampak negatif terhadap penjualan tiket di bioskop sebagai pendapatan film. Adapun salah satu faktor mengapa pembajakan film mengalami peningkatan di Tiongkok adalah karena kurangnya jumlah bioskop yang ada di Tiongkok.⁴⁴ Apabila dibandingkan dengan Indonesia, pembajakan film juga dapat memengaruhi penjualan tiket bioskop karena Indonesia sendiri juga masih kekurangan jumlah bioskop dan layar di kota-kota tertentu.

⁴² International Intellectual Property Alliance (IIPA), *op.cit.*, 16-44.

⁴³ Yang Yue, “The effects of movie piracy on box-office revenue: an empirical analysis of the Chinese movie market”, *Journal of Applied Economics* Volume 23, no. 1 (September 2020): 652, doi:<https://doi.org/10.1080/15140326.2020.1812477>

⁴⁴ *Ibid.*

Gambar 1: Elastisitas Pembajakan Film Terhadap Penjualan Tiket Bioskop di Tiongkok



Sumber: Grafik yang diambil dari data pada penelitian Yang Yue (September 2020).

Berdasarkan penjelasan yang mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Yang Yue di atas, penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai tolak ukur bagi Indonesia bahwa pembajakan film dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film karena tingginya tingkat pembajakan film dapat menimbulkan berkurangnya pendapatan film melalui penjualan tiket di bioskop. Dalam membuat sebuah film, sutradara dan produser film sebagai pencipta dan pemegang hak cipta film tentunya tidak bekerja sendiri karena mereka dibantu oleh banyak kru yang akan mendapatkan upah dari produser film sesuai waktu yang telah ditentukan berdasarkan kontrak kerja yang ditandatangani.⁴⁵ Agar produser film dapat membayar upah seluruh pekerja film, maka film tersebut harus memperoleh pendapatan melalui tingkat penjualan tiket film yang tinggi supaya sutradara dan produser film memperoleh balik modal dari segala biaya produksi yang telah dikeluarkan. Akan tetapi, perolehan pendapatan film akan terhambat apabila pembajakan film di Indonesia masih kian merajalela. Berdasarkan hal ini, hubungan antara pembajakan film dengan kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film adalah pembajakan film dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi sutradara dan produser film karena pendapatan film melalui penjualan tiket di bioskop merupakan alat untuk menentukan kesejahteraan ekonomi mereka. Dengan demikian, tingginya pembajakan film di Indonesia harus segera diatasi agar jumlah penonton film di bioskop tidak berkurang sehingga berdampak pada kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film.

⁴⁵ Ikhsan Rahardjo, *Advokasi Pembatasan Waktu Kerja dan Perlindungan Hak Pekerja Film Indonesia*, (Jakarta: Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), 2022), 59.

2. Pelindungan Hukum yang Ideal dari Pembajakan Film untuk Mencapai Kesejahteraan Ekonomi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta Film di Indonesia

Film sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta wajib mendapatkan pelindungan hukum dari segala bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat menimbulkan kerugian. Pembajakan film sebagai bentuk dari pelanggaran hak cipta merupakan salah satu wujud dari tidak terlindunginya ciptaan film sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi pencipta dan pemegang hak cipta film. Dalam melakukan pelindungan hukum, pemerintah harus melakukan penegakan hukum agar dapat mengurangi tingkat pembajakan film di Indonesia. Penegakan hukum terhadap pembajakan film digital ini dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) yang melakukan pemblokiran terhadap situs-situs penyedia jasa layanan pembajakan film dan pemblokiran hak akses pengguna yang mengunjungi situs tersebut berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).⁴⁶ Dalam implementasinya, Kemkominfo telah berhasil melakukan pemblokiran terhadap ratusan *link* pembajakan film digital tiap minggunya.⁴⁷ Akan tetapi, tingginya tingkat pembajakan film di Indonesia menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pembajakan film digital di Indonesia masih belum terlaksana secara optimal dan perlu ditingkatkan agar dapat mengurangi tingkat pembajakan film.

Melihat kurangnya pelindungan hak cipta di Indonesia, penting bagi penulis untuk melakukan perbandingan hukum dengan negara yang memiliki pelindungan hak cipta yang lebih baik agar dapat dijadikan tolak ukur bagi Indonesia untuk meningkatkan pelindungan hak cipta di negaranya. Untuk mengetahui hal tersebut, penulis menjadikan Singapura sebagai tolak ukur. Alasan penulis memilih Singapura adalah karena Singapura sudah lama keluar dari status PWL maupun WL (*watch list*) sejak tahun 2001,⁴⁸ sedangkan Indonesia masih berstatus PWL hingga hari ini sejak tahun 2009.⁴⁹ Selain itu, mengacu pada survei Political and Economic Risk Consultancy (PERC) di tahun 2010 mengenai pelindungan hak cipta, Singapura juga merupakan negara terbaik dalam melakukan pelindungan hak cipta dengan skor 1,5 dari 10 poin, sedangkan

⁴⁶ UU 28/2014. Pasal 56 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 56 ayat (1).

⁴⁷ Adi Fida Rahman, "Marak Pembajakan Film di Telegram, Kominfo Siap Blokir", *Detik*, 18 Februari 2021, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-telegram-kominfo-siap-blokir>.

⁴⁸ International Intellectual Property Alliance (IIPA), *Op.cit.*, Appendix B: Chart of Countries' Special 301 Placement & IIPA's 2024 Special 301 Recommendations Page 3.

⁴⁹ *Ibid.*, 11.

Indonesia merupakan negara terburuk dalam melakukan perlindungan hak cipta dengan skor 8.5 dari 10 poin.⁵⁰

Di Singapura, pengaturan hukum terkait hak cipta diatur dalam *Singapore Copyright Act 2021* (selanjutnya disebut “SCA 2021”). Akan tetapi, pengaturan hukum di Singapura ini justru memiliki beberapa perbedaan dengan pengaturan hukum terkait hak cipta di Indonesia yang diatur dalam UU 28/2014. Apabila merujuk pada “*IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement*” terkait Indonesia yang masih memiliki perlindungan yang rendah terhadap pembajakan film, maka ada beberapa kesesuaian antara penegakan hukum hak cipta yang perlu dievaluasi di Indonesia dengan penegakan hukum di Singapura yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk meningkatkan penegakan hukum pembajakan film digital di Indonesia. Dengan demikian, berikut merupakan perbandingan penegakan hukum di Singapura menurut SCA 2021 dengan penegakan hukum di Indonesia menurut UU 28/2014 yang masih memerlukan peningkatan apabila mengacu pada “*IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement*” yang dikeluarkan oleh USTR.

Tabel 1: Penegakan Hukum SCA 2021 sebagai Tolak Ukur Evaluasi Penegakan Hukum di Indonesia Berdasarkan “*IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement*”

Penegakan Hukum Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia	Penegakan Hukum Indonesia Berdasarkan “ <i>IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement</i> ”	Penegakan Hukum Singapura Berdasarkan SCA 2021
Pasal 1 angka 23 UU 28/2014 mendefinisikan pembajakan sebagai “Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan <u>pendistribusian barang</u> hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh <u>keuntungan ekonomi</u> ”.	Definisi pembajakan dalam UU 28/2014 dianggap terlalu redundansi, membatasi, tidak luas, dan tidak sesuai dengan Pasal 61 <i>TRIPs Agreement</i> . ⁵¹ Hal ini disebabkan oleh penggunaan kalimat “pendistribusian barang” dan “dengan maksud mendapatkan keuntungan ekonomi” pada definisi pembajakan yang harus diperluas. ⁵²	SCA 2021 tidak mengatur tindakan pembajakan secara eksplisit seperti dalam UU 28/2014. Dibandingkan menggunakan terminologi “pembajakan”, SCA 2021 justru mengatur karakteristik pembajakan menggunakan terminologi “pelanggaran hak cipta” sebagai terminologi yang lebih umum dan luas. ⁵³

⁵⁰ Feri Satria Wicaksana Effendy dan Mujiono Hafidh Prasetyo, “Law Enforcement Effectiveness on Copyright Piracy: Case of Indonesia”, *International Journal of Multidisciplinary Research and Analysis* Volume 7, no. 3 (Maret 2024): 925. doi:<https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i03-10>

⁵¹ International Intellectual Property Alliance (IIPA), *op.cit.*, 49.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Singapore Copyright Act 2021* (SCA 2021). Pasal 146.

<p>Pemblokiran situs pembajakan film dilakukan berdasarkan laporan yang diajukan kepada Kemenkumham.⁵⁴ Apabila hasil verifikasi laporan didapatkan cukup bukti unsur pelanggaran, tim verifikasi akan mengirim rekomendasi kepada Kemkominfo agar Kemkominfo melakukan pemblokiran terhadap situs pembajakan film.⁵⁵</p>	<p>Dalam implementasinya, menurut pemegang hak cipta yang karya ciptanya dilanggar melalui situs-situs ilegal (seperti pembajakan film), terdapat jeda waktu antara dikeluarkannya rekomendasi kepada Kemkominfo dengan aksi Kemkominfo dalam memblokir domain-domain dari situs pembajakan film yang berkeliaran.⁵⁶ Situs pembajakan film yang tidak segera diblokir dapat mengakibatkan terjadinya <i>domain hopping</i>, yang mana situs tersebut menghindari pemblokiran dari pemerintah dengan memunculkan situs baru menggunakan domain yang berbeda.</p>	<p>Pemblokiran situs pembajakan film dilakukan oleh <i>Network Connection Provider (NCP)/Internet Service Provider (ISP)</i>, apabila:⁵⁷</p> <ol style="list-style-type: none">1. <i>online location</i> tersebut secara mencolok melakukan pelanggaran;2. <i>online location</i> tersebut digunakan untuk melakukan pelanggaran hak cipta atau hak terkait yang mana pemohon adalah pemegang hak cipta; dan3. ISP telah atau sedang digunakan untuk mengakses <i>online location</i>.
--	--	---

Berdasarkan tabel di atas, penjelasan akan dibagi menjadi dua. **Pertama**, Indonesia memiliki definisi pembajakan yang berbeda dengan Singapura, yang mana definisi pembajakan menurut SCA 2021 di sini lebih sesuai untuk mengevaluasi perlindungan hak cipta di Indonesia yang rendah berdasarkan “*IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement*” dibandingkan dengan definisi pembajakan menurut UU 28/2014 sendiri. Menurut laporan tersebut, definisi pembajakan menurut UU 28/2014 tidak sesuai dengan Pasal 61 *TRIPs Agreement* karena definisi tersebut dianggap terlalu membatasi, tidak luas, dan redundansi. Hal ini disebabkan:⁵⁸

- 1) Pasal 61 *TRIPs Agreement* tidak membatasi pembajakan hanya sebatas “pendistribusian barang” fisik saja. Pasal tersebut justru memperluas definisi pembajakan menjadi pembajakan fisik dan pembajakan *online*;
- 2) Pasal 61 *TRIPs Agreement* tidak mengatur bahwa pembajakan harus dibuktikan adanya unsur “keuntungan ekonomi” dari pembajakan. Pasal tersebut hanya menekankan bahwa pembajakan yang dilakukan secara komersial merupakan hal yang dilanggar dan harus diberikan hukuman; dan

⁵⁴ Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik (Permenkumham 14/2015 dan Permenkominfo 26/2015). Pasal 2 ayat (1).

⁵⁵ Permenkumham 14/2015 dan Permenkominfo 26/2015. Pasal 10.

⁵⁶ International Intellectual Property Alliance (IIPA), *op.cit.*, 45.

⁵⁷ *Singapore Copyright Act 2021*. Pasal 325 ayat (1).

⁵⁸ International Intellectual Property Alliance (IIPA), *op.cit.*, 45.

3) apabila pembajakan masih didefinisikan menggunakan frasa yang disebutkan pada poin 1 dan poin 2, pembajakan dianggap berlebihan (redundansi). Hal ini disebabkan karena secara umum pembajakan merupakan bagian dari pelanggaran hak cipta sehingga pelanggaran hak cipta seharusnya didefinisikan lebih luas, tidak terbatas “pendistribusian barang” fisik dan “keuntungan ekonomi” saja agar penanganan pelanggaran hak cipta dapat ditangani secara luas.

Apabila ketiga penjelasan di atas dibandingkan dengan penegakan hukum pembajakan yang ada di Singapura, maka SCA 2021 sebenarnya lebih memenuhi kriteria untuk mendefinisikan pembajakan film dibandingkan UU 28/2014. Hal ini disebabkan karena SCA 2021 tidak secara spesifik mendefinisikan pembajakan menggunakan istilah “pembajakan”. Sebaliknya, SCA 2021 justru menggunakan istilah “pelanggaran hak cipta” yang lebih luas untuk mendefinisikan pembajakan karena pembajakan sebenarnya merupakan bagian dari pelanggaran hak cipta. Penggunaan istilah “pelanggaran hak cipta” ini bertujuan agar tindakan pembajakan tidak terbatas hanya pada barang berbentuk fisik saja, melainkan pembajakan juga mencakup barang berbentuk *online*.

Kedua, baik Indonesia maupun Singapura sama-sama memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemblokiran situs pembajakan. Akan tetapi, “*IIPA 2024 Special 301 Report On Copyright Protection and Enforcement*” menjelaskan bahwa dalam implementasinya, pemblokiran situs pembajakan di Indonesia oleh Kemkominfo tidak dilakukan dengan cepat. Hal ini terbukti dari pengaduan para pemegang hak cipta bahwa tindakan pemblokiran oleh Kemkominfo tidak segera dilaksanakan setelah menerima rekomendasi, melainkan terdapat jeda waktu antara penerimaan rekomendasi dan pelaksanaan pemblokiran. Apabila mekanisme pemblokiran antara SCA 2021 dan UU 28/2014 dibandingkan, terdapat sedikit perbedaan yang ditemukan di sini, yaitu:

- 1) pemblokiran situs pembajakan film menurut UU 28/2014 dilakukan berdasarkan laporan yang diajukan kepada Kemenkumham; sedangkan
- 2) pemblokiran situs pembajakan film menurut SCA 2021 dilakukan berdasarkan permohonan yang diajukan kepada *Network Connection Provider (NCP)/Internet Service Provider (ISP)*.

Berdasarkan penjelasan di atas, perbedaan antara keduanya terdapat pada pihak yang melakukan pemblokiran situs pembajakan. Apabila dibandingkan dengan Indonesia, Singapura tentunya memiliki tingkat penegakan hak cipta yang jauh lebih unggul dibandingkan Indonesia.

Hal ini disebabkan karena dalam SCA 2021 dijelaskan secara eksplisit bahwa pihak yang melakukan pemblokiran situs pembajakan film secara langsung adalah NCP/ISP, yaitu orang yang menyediakan layanan atau koneksi untuk transmisi atau perutean data.

Secara singkat, NCP/ISP merupakan orang-orang yang memiliki spesialisasi atau pengetahuan di bidang internet. Artinya, orang-orang ini memiliki keahlian dalam melakukan pemblokiran situs pembajakan film. Di Indonesia, sebenarnya Kemkominfo beberapa kali telah melakukan kerja sama dengan ISP untuk melakukan pemblokiran situs-situs pembajakan film.⁵⁹ Akan tetapi, peraturan perundang-undangan di Indonesia masih belum mengatur secara khusus bahwa ISP berwenang untuk melakukan pemblokiran situs pembajakan. Melihat hal tersebut, apabila merujuk pada SCA 2021, seharusnya regulasi terkait hak cipta di Indonesia mengatur secara eksplisit bahwa pihak yang berwenang untuk melakukan pemblokiran situs pembajakan adalah Kemkominfo dan ISP. Kejelasan wewenang ISP ini dapat berdampak pada jeda waktu yang lebih cepat bagi Kemkominfo dalam melakukan pemblokiran situs pembajakan berdasarkan rekomendasi dan dapat meminimalisasi tingkat *domain hopping* di Indonesia.

Adanya SCA 2021 sebagai tolak ukur bagi Indonesia untuk mengatasi tindakan pembajakan film harapannya dapat membawa Indonesia secara perlahan untuk keluar dari PWL. Pasal-pasal dalam SCA 2021 ini dapat dijadikan opsi bagi Indonesia untuk mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait hak cipta di negaranya agar penegakan hukum terhadap pembajakan film di Indonesia dapat ditingkatkan. Dengan demikian, penegakan hukum sebagai perlindungan hak cipta dari pembajakan film yang ditingkatkan ini dapat memungkinkan pencipta dan pemegang hak cipta film mencapai kesejahteraan ekonomi karena tingkat pembajakan yang berkurang dapat meningkatkan pendapatan sebuah film melalui jumlah penonton yang membeli tiket di bioskop.

C. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat disimpulkan:

- 1.1. Pembajakan film di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film di Indonesia, yaitu para sutradara dan produser film. Kesejahteraan ekonomi ini ditentukan oleh banyaknya pendapatan film yang diperoleh pencipta dan pemegang hak cipta film melalui

⁵⁹ Reska K. Nistanto, "Satgas Anti Pembajakan Hak Cipta Segera Dibentuk", *Kompas*, 9 Agustus 2015, <https://tekno.kompas.com/read/2015/08/09/16592967/Satgas.Anti.Pembajakan.Hak>.

penjualan tiket di bioskop. Beberapa faktor yang memengaruhi jumlah penonton di bioskop adalah terbatasnya jumlah layar bioskop; harga tiket yang mahal; kualitas konten yang tidak bagus; dan tingginya pembajakan. Dalam hal ini, tingginya pembajakan film dapat menyebabkan berkurangnya jumlah penonton film yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi bagi pencipta dan pemegang hak cipta karena mereka tidak mendapatkan pendapatan sebagaimana mestinya melalui penjualan tiket di bioskop. Berkurangnya pendapatan film akibat pembajakan film ini dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film.

- 1.2. Dalam mengatasi tingginya tingkat pembajakan film di Indonesia, diperlukan perlindungan hukum yang ideal untuk mencapai kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan perbandingan hukum di negara lain yang lebih baik, yakni Singapura agar dapat dijadikan sebagai tolak ukur oleh Indonesia untuk meningkatkan perlindungan hak cipta di negaranya. Hasil dari perbandingan hukum antara Indonesia dan Singapura adalah 1) definisi “pembajakan” dalam UU 28/2014 masih belum sesuai dengan *TRIPs Agreement* sebagaimana mengacu pada SCA 2021; dan 2) terdapat jeda waktu yang lama bagi Kemkominfo untuk melakukan pemblokiran situs-situs bajakan film di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu meningkatkan perlindungan hukum dari pembajakan film di negaranya agar kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film di Indonesia dapat tercapai.

2. Saran

a. Bagi Pemerintah

Dalam upaya mengurangi tingkat pembajakan film di Indonesia, pemerintah harus meningkatkan pengetahuan aparat penegak hukumnya agar penegakan hukum pembajakan film dapat terlaksana dengan baik. Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan *transfer knowledge* dengan negara lain mengenai pemberantasan pembajakan film. Selanjutnya, pemerintah juga dapat mempertegas penegakan hukum pembajakan film dengan mengadopsi beberapa peraturan yang terdapat pada SCA 2021, seperti memperluas definisi “pembajakan” dan mencantumkan ISP sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan pemblokiran situs pembajakan film. Selain itu, pemerintah juga dapat meningkatkan kinerja Satuan Tugas (Satgas) Pengaduan pembajakan film agar delik aduan dapat terlaksana oleh polisi.

Terakhir, pemerintah juga dapat melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka terhadap pentingnya melindungi karya cipta film dengan tidak mengakses film bajakan melalui *platform* ilegal. Sosialisasi ini dapat dilakukan dalam bentuk kampanye media massa, kampanye *online*, penyebaran informasi di media sosial, dan edukasi melalui lembaga pendidikan.

b. Bagi Masyarakat

Upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam mengurangi tingkat pembajakan film di Indonesia adalah memberikan apresiasi kepada pencipta dan pemegang hak cipta film dengan menonton film hanya melalui *platform* resmi yang tersedia, seperti pembelian tiket bioskop, kaset fisik, atau langganan *streaming* berbayar melalui media OTT. Partisipasi masyarakat dengan tidak mengakses film melalui *platform* bajakan akan sangat membantu menurunkannya tingkat pembajakan film di Indonesia.

c. Bagi Penulis Selanjutnya

Penulis menyadari bahwa artikel ini masih memiliki beberapa keterbatasan akses data mengenai jumlah situs pembajakan film di Indonesia, berapa film yang terdampak akibat maraknya pembajakan film tersebut, dan berapa kerugian film yang timbul akibat pembajakan film yang dapat memengaruhi kesejahteraan ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta film. Oleh karena itu, penulis menyarankan bagi penulis selanjutnya untuk melakukan penelitian lanjutan dengan mengacu pada hal yang telah disebutkan.

D. Bibliografi
Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik.

Singapore Copyright Act 2021.

Buku

Bintarto. *Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989.

Ekatjahjana, Widodo et al. *Laporan Akhir Analisis dan Evaluasi Perfilman (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009)*, Jakarta: Pusat Analisis dan Evaluasi

Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kemenkumham Republik Indonesia, 2022.

International Intellectual Property Alliance (IIPA), *IIPA 2024 SPECIAL 301 REPORT ON COPYRIGHT PROTECTION AND ENFORCEMENT*, Washington D.C: United States Trade Representative, 2024.

Margono, Suyud. *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization (WTO) – TRIPs Agreement*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2010.

Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, dan Farkhani. *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.

Pardede, Agustinus. *Modul Kekayaan Intelektual Hak Cipta*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, 2020.

Purwaningsih, Endang. *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights: Kajian Hukum terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual dan Kajian Komparatif Hukum Paten*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.

Rahardjo, Ikhsan. *Advokasi Pembatasan Waktu Kerja dan Pelindungan Hak Pekerja Film Indonesia*. Jakarta: Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi (SINDIKASI), 2022.

Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Solikin, H. Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media, 2021.

Jurnal

Arianti, Baiq Fitri, “Pengaruh Pendapatan dan Perilaku Keuangan Terhadap Literasi Keuangan Melalui Keputusan Berinvestasi Sebagai Variabel Intervening”, *Jurnal Akuntansi* Volume 10, no. 1 (Februari 2020): 13-36. doi:<https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.10.1.13-36>

Dhananjayan, G., R. Srinivasan, dan Srivasatava, “Key Factors Affecting Movie Viewing In Theaters by Audience”, *Peer Reviewed Research Journal* Volume 9, no. 2 (Juli 2016): 11-15.

Effendy, Feri Satria Wicaksana dan Mujiono Hafidh Prasetyo, “Law Enforcement Effectiveness on Copyright Piracy: Case of Indonesia”, *International Journal of*

Multidisciplinary Research and Analysis Volume 7, no. 3 (Maret 2024): 925-931.
doi:<https://doi.org/10.47191/ijmra/v7-i03-10>

Hidayah, Anisa Putri Nur, Ida Bagus Anom Purbawangsa, dan Nyoman Abudanti, “Pengaruh Literasi Keuangan, Perencanaan Keuangan dan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Keuangan Guru Perempuan di Kota Denpasar”, *E-Jurnal Manajemen* Volume 10, no. 7 (2021): 672-693.
doi:[10.24843/EJMUNUD.2021.v10.i07.p03](https://doi.org/10.24843/EJMUNUD.2021.v10.i07.p03)

Kholihah, Naila Al dan Rr. Iramani, “Studi Financial Management Behaviour Pada Masyarakat Surabaya”, *Journal of Business and Banking* Volume 3, no. 1 (Mei 2013): 69-80. doi:<https://doi.org/10.14414/jbb.v3i1.255>

Rosni, “Analisis Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan di Desa Dahari Selebar Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara”, *Jurnal Geografi* Volume 9, no. 1 (2017): 53-66. doi: <https://doi.org/10.24114/jg.v9i1.6038>

Salsabila, Adila dan Mega Tunjung Hapsari, “Pengaruh Pendapatan dan Literasi Keuangan Terhadap Kesejahteraan Keuangan Keluarga di Desa Kolomayan Kecamatan wonodadi Blitar”, *Jurnal Manajemen dan Bisnis* Volume XIV, no. 2 (Juni 2022): 222-239. doi:<http://dx.doi.org/10.35448/jmb.v14i2.14538>

Saputra, Priambodo Diyon, “Pengaruh Persepsi Konten Review Film Indonesia Pada Akun Twitter @WatchmenID Terhadap Minat Penonton”, *Lektur Jurnal Ilmu Komunikasi* Volume 2 Nomor 3 (2019): 280-288. doi:[10.21831/lektur.v2i3.16312](https://doi.org/10.21831/lektur.v2i3.16312)

Sulistianti, Endah Wahyu dan Garcia Iktia, “Advance Film Post Production”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Perfilman & Pertelevision* Volume 4, no. 1 (Maret-Agustus 2020): 1-20.

Syailendra, Moody Rizgy dan Natashya, “Pemberantasan Produk Bajakan dan Tindakan Hukum di Indonesia: Studi Kasus Upaya Pemerintah”, *Journal of Education Research* Volume 5, no. 1 (Januari 2024): 206-216.
doi:<https://doi.org/10.37985/jer.v5i1.558>

Yue, Yang, “The effects of movie piracy on box-office revenue: an empirical analysis of the Chinese movie market”, *Journal of Applied Economics* Volume 23, no. 1 (September 2020): 618-655. doi:<https://doi.org/10.1080/15140326.2020.1812477>

Zega, Adilman Baradarkhasan, Tiarna Br Manurung, Dede Ruslan, dan Raina Linda Sari, “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota

Tanjungbalai”, *Jurnal Economica* Volume 11, no. 2 (Desember 2023): 405-412.
doi:<https://doi.org/10.46750/economica.v11i2.206>

Artikel berita, internet, dan lain-lain

Septalisma, Bisma,. “Pemerintah Bentuk Satgas Anti Pembajakan”. *CNN Indonesia*, 10 Oktober 2021,

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20211006210222-185-704373/pemerintah-bentuk-satgas-anti-pembajakan>.

Consumer Financial Protection Bureau. “Measuring financial well-being: A guide using the CFPB Financial”. Desember 2015,

<https://www.consumerfinance.gov/data-research/research-reports/financial-well-being-scale/>.

EDR. “Berapa Pendapatan Situs Nonton Film Bajakan LK21?”. *Kumparan*, 28 Februari 2020,

<https://kumparan.com/berita-unik/berapa-pendapatan-situs-nonton-film-bajakan-lk21-1svElTYil5S/1>.

Makki, Safir. “Anies Janjikan Bioskop di Semua Kabupaten/Kota bila Menang Pilpres”,. *CNN Indonesia*, 20 Januari 2024

<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20240120132516-220-1052130/anies-janjikan-bioskop-di-semua-kabupaten-kota-bila-menang-pilpres>.

Mediarta, Agus. “Jejak Pandemi di Industri Film Indonesia”. *Film Indonesia*.

<https://filmindonesia.or.id/artikel/kajian/jejak-pandemi-di-industri-film-indonesia> (diakses pada 31 Juli 2024).

Muhamad, Nabilah. “Ini Bukti Orang Indonesia Gemar Kunjungi Situs Film Bajakan”.

Databoks, 25 Juli 2024,

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/07/25/ini-bukti-orang-indonesia-gemar-kunjungi-situs-film-bajakan>.

Nababan, Willy Medi Christian. “Tahun 2023, Penonton Film Indonesia Ditargetkan Pecahkan Rekor Baru”. *Kompas*, 4 Januari 2023,

<https://www.kompas.id/baca/humaniora/2023/01/04/tahun-2023-penonton-film-indonesia-ditargetkan-pecahkan-rekor-baru>.

Nistanto, Reska K. “Satgas Anti Pembajakan Hak Cipta Segera Dibentuk”. *Kompas*, 9 Agustus 2015,

<https://tekno.kompas.com/read/2015/08/09/16592967/Satgas.Anti.Pembajakan.Hak>.

Rahman Adi Fida. "Marak Pembajakan Film di Telegram, Kominfo Siap Blokir". *Detik*, 18 Februari 2021, <https://inet.detik.com/law-and-policy/d-5384975/marak-pembajakan-film-di-telegram-kominfo-siap-blokir>.

Sinaga, Deddy. "Fenomena DVD Bajakan dan Online Streaming yang Mengancam". *CNN Indonesia*, 24 Februari 2018, <https://www.cnnindonesia.com/inspirasi/20180119114551-454-270126/fenomena-dvd-bajakan-dan-online-streaming-yang-mengancam>.

Oktaviani, Tari dan Nibras Nada Nailufar. "Jumlah Kabupaten dan Kota di Indonesia 2023". *Kompas*, 31 Agustus 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/31/00150051/jumlah-kabupaten-dan-kota-di-indonesia-2023#:~:text=Sumber%3A%20bps.go.id,dan%2098%20Kota%20di%20Indonesia>.